



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lexi Roy Fudin**;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mahakam Gg. II / 25 Rt. 03 Rw. 12 Kel. Jogotrunan
Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum **FENNY RUSDHIYANA,S.H., Dkk.** Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Makam Rt.05, Rw.12 Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan penetapan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Lmj tanggal 23 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 255 /Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa LEXI ROY FUDIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa LEXI ROY FUDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Sebuah bungkus rokok merk Surya yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo "Y", 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 22 butir pil warna putih logo "Y"
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 081259733443

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman serta menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap pembelaan serta permohonan terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa terdakwa **LEXI ROY FUDIN** pada waktu hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam warung kopi 27 alamat Jl. Hayam Wuruk Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. ALVIN (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo "Y", kemudian terdakwa dan Sdr. ALVIN (belum tertangkap) janjian bertemu di samping Jl. Raya Veteran depan SMPN 01 Sukodono, sesampainya di tempat janjian tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. ALVIN (belum tertangkap) lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan pil yang terdakwa beli sebelumnya kemudian Sdr. ALVIN (belum tertangkap) memberikan pil warna putih logo Y sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa akan membayar setelah pil berhasil terdakwa jual semua. Kemudian setelah menerima pil tersebut terdakwa simpan di dalam bungkus rokok "SURYA" kemudian terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan kemudian terdakwa pulang kerumah.
- Bawa selanjutnya terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada Sdr. FIKI sebanyak 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- dengan cara para pembeli menghubungi terdakwa kemudian janjian di tempat yang terdakwa tentukan, kemudian setelah bertemu lalu terdakwa menerima uang dari pembeli dan pil tersebut terdakwa berikan, selain kepada Sdr. FIKI terdakwa juga menjual kepada Sdr. FIKRI, Sdr. ADIP, dan Sdr. LUKI, sedangkan untuk saksi AANG NOFIANTO tidak pernah membeli namun terdakwa hanya memberi dan tidak boleh membayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih dengan logo "Y" sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per 100 butir pil yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari.
- Bawa perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi MASFUT beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam warung kopi 27 alamat Jl. Hayam Wuruk Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok merk Surya yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo "Y", 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 22 butir pil warna putih logo "Y"
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 081259733443
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bawa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari Sdr. ALVIN (belum tertangkap) sebanyak 20 (dua puluh) kali sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 16827/2021/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 08313/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.
- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenedil yang sering disalahgunakan yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenedil yang termasuk obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA :

Bawa terdakwa **LEXI ROY FUDIN** pada waktu hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam warung kopi 27 alamat Jl. Hayam Wuruk Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. ALVIN (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo "Y", kemudian terdakwa dan Sdr. ALVIN (belum tertangkap) janjian bertemu di samping Jl. Raya Veteran depan SMPN 01 Sukodono, sesampainya di tempat janjian tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. ALVIN (belum tertangkap) lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan pil yang terdakwa beli sebelumnya kemudian Sdr. ALVIN (belum tertangkap) memberikan pil warna putih logo Y sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa akan membayar setelah pil berhasil terdakwa jual semua. Kemudian setelah menerima pil tersebut terdakwa simpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus rokok "SURYA" kemudian terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan kemudian terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada Sdr. FIKI sebanyak 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- dengan cara para pembeli menghubungi terdakwa kemudian janjian di tempat yang terdakwa tentukan, kemudian setelah bertemu lalu terdakwa menerima uang dari pembeli dan pil tersebut terdakwa berikan, selain kepada Sdr. FIKI terdakwa juga menjual kepada Sdr. FIKRI, Sdr. ADIP, dan Sdr. LUKI, sedangkan untuk saksi AANG NOFIANTO tidak pernah membeli namun terdakwa hanya memberi dan tidak boleh membayar.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih dengan logo "Y" sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per 100 butir pil yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi MASFUT beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam warung kopi 27 alamat Jl. Hayam Wuruk Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok merk Surya yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo "Y", 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 22 butir pil warna putih logo "Y"
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 081259733443
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari Sdr. ALVIN (belum tertangkap) sebanyak 20 (dua puluh) kali sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 16827/2021/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 08313/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Triheksifensidil** yang sering disalahgunakan yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pendistribusian obat.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifensidil** yang termasuk obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Masfut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dan Saksi DICKY FEBRIANTO bersama Tim Anggota Kepolisian Polres Lumajang telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam warung kopi 27 alamat Jl. Hayam Wuruk Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang dan melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah bungkus rokok merk Surya yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo "Y", 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 22 butir pil warna putih logo "Y"
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 081259733443
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dasar penangkapan mendapat informasi dari Masyarakat, setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan ternyata benar selanjutnya dilakukan penenangkapan dan penggledahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil warna putih dengan logo "Y" membeli dari Sdr. ALVIN (belum tertangkap) sebanyak 20(dua puluh) kali sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang.
- Bahwa Terhadap Barang bukti tersebut, telah dilakukan tes Laboratorium, dan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium nomor bukti : 16827/2021/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif TriheksifenidilHCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 08313/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.;
Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil/jenis Trihexyphenidyl, sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu, yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis, karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil yang sering disalah gunakan, yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bias diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

- bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifendil yang termasuk obat keras;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang apoteker/ obat-obatan;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul16.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. ALVIN (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo "Y", kemudian terdakwa dan Sdr. ALVIN (belum tertangkap) janjian bertemu di samping Jl. Raya Veteran depan SMPN 01 Sukodono, sesampainya di tempat janjian tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. ALVIN (belum tertangkap) lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan pil yang terdakwa beli sebelumnya kemudian Sdr. ALVIN (belum tertangkap) memberikan pil warna putih logo Y sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa akan membayar setelah pil berhasil terdakwa jual semua. Kemudian setelah menerima pil tersebut terdakwa simpan di dalam bungkus rokok "SURYA" kemudian terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan kemudian terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada Sdr. FIKI sebanyak 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- dengan cara para pembeli menghubungi terdakwa kemudian janjian di tempat yang terdakwa tentukan, kemudian setelah bertemu lalu terdakwa menerima uang dari pembeli dan pil tersebut terdakwa berikan, selain kepada Sdr. FIKI terdakwa juga menjual kepada Sdr. FIKRI, Sdr. ADIP, dan Sdr. LUKI, sedangkan untuk saksi AANG NOFIANTO tidak pernah membeli namun terdakwa hanya memberi dan tidak boleh membayar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih dengan logo "Y" sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per 100 butir pil, yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari.
- Bahwa sebuah bungkus rokok merk Surya yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y , 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 22 butir pil warna putih logo Y 1 (satu) buah HP merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo warna biru dengan nomor simcard 081259733443Uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bawa benar barang bukti tersebut yang kami temukan dirumah Terdakwa dan kami disita dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa dirumah;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan ;
- Bawa sewaktu penggledahan disaksikan oleh Keluarganya Mas AANG NOFIANTO Pelajar/Mahasiswa, dari Kepolisian saksi bersama Pak SIGIT RUDI H,S.H. dan Pak DICKY FEBRIANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Dicky Febrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa saksi dan Saksi MASFUT bersama Tim Anggota Kepolisian Polres Lumajang telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam warung kopi 27 alamat Jl. Hayam Wuruk Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang dan melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barangbukti berupa :
 - o Sebuah bungkus rokok merk Surya yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo "Y", 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 22 butir pil warna putih logo "Y"
 - o 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 081259733443
 - o Uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa dasar penangkapan mendapat informasi dari Masyarakat, setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan ternyata benar selanjutnya dilakukan penenangkapan dan penggledahan tersebut;
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil warna putih dengan logo "Y" membeli dari Sdr. ALVIN (belum tertangkap) sebanyak 20(dua puluh) kali sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Barang bukti tersebut, telah dilakukan tes Laboratorium, dan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium nomor bukti : 16827/2021/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif TriheksifenidilHCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 08313/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil/jenis Trihexyphenidyl, sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu, yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis, karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil yang sering disalah gunakan, yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bias diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang apoteker/ obat-obatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. ALVIN (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo "Y", kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdr. ALVIN (belum tertangkap) janjian bertemu di samping Jl. Raya Veteran depan SMPN 01 Sukodono, sesampainya di tempat janjian tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. ALVIN (belum tertangkap) lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan pil yang terdakwa beli sebelumnya kemudian Sdr. ALVIN (belum tertangkap) memberikan pil warna putih logo Y sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa akan membayar setelah pil berhasil terdakwa jual semua. Kemudian setelah menerima pil tersebut terdakwa simpan di dalam bungkus rokok "SURYA" kemudian terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan kemudian terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa dan selanjutnya terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada Sdr. FIKI sebanyak 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- dengan cara para pembeli menghubungi terdakwa kemudian janjian di tempat yang terdakwa tentukan, kemudian setelah bertemu lalu terdakwa menerima uang dari pembeli dan pil tersebut terdakwa berikan, selain kepada Sdr. FIKI terdakwa juga menjual kepada Sdr. FIKRI, Sdr. ADIP, dan Sdr. LUKI, sedangkan untuk saksi AANG NOFIANTO tidak pernah membeli namun terdakwa hanya memberi dan tidak boleh membayar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih dengan logo "Y" sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per 100 butir pil, yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari.
- Bahwa sebuah bungkus rokok merk Surya yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y , 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 22 butir pil warna putih logo Y 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 081259733443Uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan ;
- Bahwa sewaktu penggledahan disaksikan oleh Keluarganya Mas AANG NOFIANTO Pelajar/Mahasiswa, dari Kepolisian Saya bersama Pak SIGIT RUDI H,S.H. dan Pak MASFUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam warung kopi 27 alamat Jl. Hayam Wuruk Kel. Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang , terdakwa telah ditangkap Polisi Polres Lumajang dan melakukan Penggeledahan terhadap Saya dan berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok merk Surya yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo "Y", 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 22 butir pil warna putih logo "Y"
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 081259733443
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih dengan logo "Y" membeli dari Sdr. ALVIN (belum tertangkap) sebanyak 20(dua puluh) kali sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenedil yang termasuk obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang apoteker/ obat-obatan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ALVIN (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo "Y", kemudian Terdakwa dan Sdr. ALVIN (belum tertangkap) janjian bertemu di samping Jl. Raya Veteran depan SMPN 01 Sukodono, sesampainya di tempat janjian tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALVIN (belum tertangkap) lalu Terdakwa memberikan uang hasil penjualan pil yang Terdakwa beli sebelumnya kemudian Sdr. ALVIN (belum tertangkap) memberikan pil warna putih logo Y sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa akan membayar setelah pil berhasil Terdakwa jual semua. Kemudian setelah menerima pil tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok "SURYA", kemudian Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa dan selanjutnya Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada Sdr. FIKI sebanyak 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- dengan cara para pembeli menghubungi Terdakwa , kemudian janjian di tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentukan, kemudian setelah bertemu lalu Terdakwa menerima uang dari pembeli dan pil tersebut Terdakwa berikan, selain kepada Sdr. FIKI, Terdakwa juga menjual kepada Sdr. FIKRI, Sdr. ADIP, dan Sdr. LUKI, sedangkan untuk saksi AANG NOFIANTO tidak pernah membeli namun Terdakwa hanya memberi dan tidak boleh membayar.

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih dengan logo "Y" sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per 100 butir pil, yang Saya gunakan untuk kehidupan sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa tahu jualan Obat tersebut dilarang pemerintah, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa sebuah bungkus rokok merk Surya yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 22 butir pil warna putih logo Y 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 081259733443 Uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Sebuah bungkus rokok merk Surya yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo "Y", 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 22 butir pil warna putih logo "Y" 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 081259733443 Uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum membacakan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 16827/2021/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 08313/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih dengan logo "Y" membeli dari Sdr. ALVIN (belum tertangkap) sebanyak 20 (dua puluh) kali sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang dan tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ALVIN (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo "Y", kemudian Terdakwa dan Sdr. ALVIN (belum tertangkap) janjian bertemu di samping Jl. Raya Veteran depan SMPN 01 Sukodono, sesampainya di tempat janjian tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALVIN (belum tertangkap) lalu Terdakwa memberikan uang hasil penjualan pil yang Terdakwa beli sebelumnya kemudian Sdr. ALVIN (belum tertangkap) memberikan pil warna putih logo Y sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa akan membayar setelah pil berhasil Terdakwa jual semua. Kemudian setelah menerima pil tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok "SURYA", kemudian Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa pulang kerumah selanjutnya Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada Sdr. FIKI sebanyak 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- dengan cara para pembeli menghubungi Terdakwa, kemudian janjian di tempat yang Terdakwa tentukan, kemudian setelah bertemu lalu Terdakwa menerima uang dari pembeli dan pil tersebut Terdakwa berikan, selain kepada Sdr. FIKI, Terdakwa juga menjual kepada Sdr. FIKRI, Sdr. ADIP, dan Sdr. LUKI, sedangkan untuk saksi AANG NOFIANTO tidak pernah membeli namun Terdakwa hanya memberi dan tidak boleh membayar.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih dengan logo "Y" sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per 100 butir pil, yang Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara alternatif, maka memberikan kebebasan kepada Majelis untuk membuktikan dakwaan yang akan dibuktikan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur “Setiap Orang”;**
- 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Lexi Roy Fudin dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terbukti pula unsur ini tanpa harus membuktikan seluruh elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **produksi** adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Biasanya kegiatan ini dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang dan jasa. Sedangkan yang di maksud mengedarkan adalah membawa atau menyampaikan dari orang yang satu ke orang yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih dengan logo “Y” membeli dari Sdr. ALVIN (belum tertangkap) sebanyak 20 (dua puluh) kali sejak bulan Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang dan tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ALVIN (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo "Y", kemudian Terdakwa dan Sdr. ALVIN (belum tertangkap) janjian bertemu di samping Jl. Raya Veteran depan SMPN 01 Sukodono, sesampainya di tempat janjian tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALVIN (belum tertangkap) lalu Terdakwa memberikan uang hasil penjualan pil yang Terdakwa beli sebelumnya kemudian Sdr. ALVIN (belum tertangkap) memberikan pil warna putih logo Y sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa akan membayar setelah pil berhasil Terdakwa jual semua. Kemudian setelah menerima pil tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok "SURYA", kemudian Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa pulang kerumah selanjutnya Terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada Sdr. FIKI sebanyak 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- dengan cara para pembeli menghubungi Terdakwa , kemudian janjian di tempat yang Terdakwa tentukan, kemudian setelah bertemu lalu Terdakwa menerima uang dari pembeli dan pil tersebut Terdakwa berikan, selain kepada Sdr. FIKI, Terdakwa juga menjual kepada Sdr. FIKRI, Sdr. ADIP, dan Sdr. LUKI, sedangkan untuk saksi AANG NOFIANTO tidak pernah membeli namun Terdakwa hanya memberi dan tidak boleh membayar.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih dengan logo "Y" sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per 100 butir pil, yang Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan oleh karena telah di sita dengan penyitaan yang sah maka statusnya akan di tentukan dalam amar putusan ini berupa sebuah bungkus rokok merk Surya yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo "Y", 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 22 butir pil warna putih logo "Y", 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 081259733443 oleh karena terbukti di persidangan merupakan barang yang terbatas penggunaan dan peredarannya serta barang yang di pergunakan terdakwa melakukan pidana maka beralasan untuk di musnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang hasil penjualan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), oleh karena bernilai ekonomis maka beralasan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri masing- masing Terdakwa, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan selain menentukan penjatuhan pidana penjara juga ditentukan pidana denda maka oleh karena itu maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP mengatur tentang penganti pidana denda dalam undang-undang tersebut adalah pidana kurungan maka terhadap terdakwa akan di jatuhi pidana kurungan sebagai penganti pidana denda apabila tidak dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lexi Roy Fudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **2 (dua) tahun** denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok merk Surya yang berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 100 butir pil warna putih logo "Y", 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 22 butir pil warna putih logo "Y"
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 081259733443

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **Kamis**, tanggal **20 januari 2022**, oleh , **I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurafriani Putri, S.H., M.H.** dan **Putu Agung Putra Baharata, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Anang Agus Triyono** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Oleh **A. Fahrudin, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.,

Putu Agung Putra Baharata, SH,

Panitera Pengganti

Anang Agus Triyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)